

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai “Perlindungan Konsumen Dalam Praktek Jual Beli Online di Desa Tegalgubug, Kabupaten Cirebon”, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Praktek jual beli online di Desa Tegalgubug saat ini kebanyakan menggunakan aplikasi *Shopee* dan *Lazada* dengan cara upload produk yang akan dipasarkan dan mengisi keterangan mengenai produk yang akan dijual.
2. Perlindungan konsumen dalam jual beli online di Desa Tegalgubug dalam hal ini pada aplikasi *shopee* dan *lazada* cukup dimudahkan karena terdapat laporan yang disediakan oleh pihak aplikasi itu sendiri jika terdapat indikasi adanya penipuan.
3. Upaya yang dilakukan oleh konsumen jika merasa tertipu dalam melakukan transaksi jual beli online ada dua tahap yaitu dengan mengisi ulasan penilaian dan menggunakan fitur chat dengan penjual untuk mengkonfirmasi penjual jika ada yang salah serta melaporkan pada pihak aplikasi agar uang yang sudah dibayar ditahan oleh pihak aplikasi, jika masih belum ada kelanjutan konsumen bisa melapor ke pihak berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut.

B. Saran

Rekomendasi penulis berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah :

1. Sebagai konsumen Belanja Online harus memiliki sifat kehati-hatian dan teliti dalam memilih barang yang diinginkan. Self-regulation pelaku usaha dalam transaksi

e-commerce sangat menentukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, dengan menjamin hak-hak konsumen terpenuhi dalam melakukan transaksi pada website pelaku usaha.

2. Untuk pelaku usaha jual beli online sebaiknya harus lebih jelas lagi ketika memberikan informasi mengenai barang yang dijual dengan menyertakan gambar yang asli hasil foto sendiri bukan mengambil dari orang lain agar barang yang datang sesuai dengan apa yang ada digambar.
3. Lembaga yang turut serta dalam penanganan kerugian yang dialami oleh konsumen, seharusnya bisa lebih aktif lagi untuk terus mensosialisasikan keberadaan mereka. Dalam artian keberadaan lembaga-lembaga yang menangani pembinaan dan perlindungan terhadap konsumen lebih dikenal dan diketahui oleh masyarakat luas. Selain itu, perlunya ada tim khusus yang menangani permasalahan dalam transaksi elektronik yang menjadi wadah khusus dalam penanganan masalah dalam bidang e-commerce.

